

**TINJAUAN PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional (BNN) Stabat)**

SKRIPSI

OLEH :

**MUTHIA ASTARI
NPM : 148400025**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



LEMBAR PENGESAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITA MEDAN AREA

Judul Skripsi : **TINJAUAN PEARAN BADAN NARKOTIKA**
NASIONAL (BNN) DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA (Studi Kasus Di Badan Narkotika
Nasional (BNN) Stabat).

Nama Mahasiswa : **Muthia Astari**
No. Stambuk : **148 – 400 – 025**
Bidang : **HUKUM KEPIDANAAN**

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

(Rafiqi, SH, MM, M.Kn)

Pembimbing II

(Arie Kartika, SH, MH)



DEKAN

(Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH)



ABSTRAK

Tinjauan Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika

(Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional (BNN) Stabat)

Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana efektivitas penerapan hukum terhadap tindak pidana narkotika, dan bagaimana peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Stabat dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. Metode penelitian yaitu Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana narkotika. Dan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Stabat dengan melakukan wawancara kepada pihak staff/ pegawai dan polisi di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Stabat.

Efektivitas penerapan hukum terhadap tindak pidana narkotika belum optimal dikarenakan masyarakat pada awalnya kurang mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga mereka tidak sadar bahwa tindakan mereka tersebut melanggar hukum. Dan sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi faktor utama yang dapat dilihat efektivitasnya dari Undang-undang tersebut, karena bagaimana penegakan hukum dan Badan Narkotika Nasional (BNN) akan memberantas dan penanggulangan apabila di dalam perjalanannya masyarakat tidak mengetahui Undang-undang tersebut. Oleh karena itu dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat diperlukan dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Stabat dalam pemberantasan tindak pidana narkotika sangatlah memiliki peran penting, yang diharapkan dapat menanggulangi masalah narkotika karena Badan Narkotika (BNN) merupakan lembaga pemerintahan yang di khususkan untuk menangani pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN). Badan Narkotika Nasional (BNN) Stabat melakukan beberapa kegiatan serta kerjasama yang baik antara dinas terkait. Sehingga dalam melaksanakan tugas P4GN dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu di dalam menjalankan perannya sebagai lembaga yang bertugas dalam bidang pemberantasan narkotika.

Kata Kunci : Peran, Badan Narkotika Nasional (BNN), Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.

ABSTRACT

Review of National Anti Narcotics Agency (BNN) Role in the Eradication of Narcotics Crime (Case Study at National Anti Narcotics Agency (BNN) Stabat)

The role of National Anti Narcotics Agency (BNN) as referred to in Article 70 of Law Number 35 Year 2009 on Narcotics, National Anti Narcotics Agency (BNN) has the task of preparing and implementing a national policy on the prevention and eradication of Narcotics and Narcotics Precursor.

The problem in writing this thesis is how the effectiveness of the application of the law against narcotics crime, and how the role of National Anti Narcotics Agency (BNN) Stabat in eradicating narcotics crime. The research method is Library Research (Library Research).

This method by conducting research on various sources of written reading from scholars that is the theoretical books about law, law magazines, journals of law and also the lecture materials as well as rules about narcotic criminal acts. And field research (Field Research) is by doing the spaciousness in this case the author directly conduct a study on National Anti Narcotics Agency (BNN) Stabat by conducting interviews to the staff / officers and police in the office National Anti Narcotics Agency (BNN) Stabat.

The effectiveness of the application of law to narcotics crime has not been optimal because the community was initially less aware of the existence of Law Number 35 of 2009 about Narcotics so that they do not realize that their action is unlawful. And the socialization of Law Number 35 of 2009 on Narcotics became the main factor that can be seen effectiveness of the law, because how law enforcement and National Anti Narcotics Agency (BNN) will eradicate and overcome if in the way people do not know the law. Therefore, in the effort to eradicate the narcotics crime is very necessary with the existence of Law Number 35 Year 2009 about narcotics. The role of National Anti Narcotics Agency (BNN) Stabat in the eradication of narcotics has an important role, which is expected to overcome the problem of narcotics because National Anti Narcotics Agency (BNN) is a special government agency to handle the prevention and eradication of abuse and illicit trafficking narcotics (P4GN). The National Anti Narcotics Agency (BNN) conducts several activities as well as good cooperation between the relevant agencies. So that in carrying out the P4GN tasks can be implemented properly. In addition to performing his role as an institution in charge of narcotics eradication.

Keywords: The role of, National Anti Narcotics Agency (BNN), Eradication of narcotics crime.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan akhirat kelak.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional (BNN) Stabat)”**.

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada Ibunda Hj. Siti Dahniar tercinta sebagai contoh nyata dari arti kesabaran membesarkan, mendidik saya untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan Ayahanda H. Muhammad Nursyam S.Sos sebagai sosok panutan dalam menjalankan hidup yang memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi, semoga anakmu menjadi seorang yang dapat berguna bagi bangsa, negara dan agama.

Dengan penghargaan sebesar-besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi Amri, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggraini Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Rafiqi, SH, MM, M.Mkn, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan petunjuk, arahan serta masukan kepada penulis.
7. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk, arahan serta bimbingan kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Buat teman-teman seperjuangan, khususnya anak pidana semoga kita nantinya sukses semuanya dan menjadi pemimpin, amin.

Demikian penulis ucapkan semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua, akhir kata penulis berdoa kiranya Tuhan membalas budi baik mereka, sehingga skripsi ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya pada bidang hukum terlebih kepada penulis sendiri.

Medan, Juli 2018
Penulis,

MUTHIA ASTARI
NPM : 148400025

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK..... i

ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR PERTANYAAN.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	10
1.3. Pembatasan Masalah.....	11
1.4. Perumusan Masalah.....	11
1.5. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Pengertian Badan Narkotika Nasional (BNN).....	13
2.2. Pengertian Narkotika.....	13
2.3. Pengertian Tindak Pidana.....	19
2.4. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	22
2.5. Kerangka Pemikiran.....	23
2.6. Hipotesis.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28
3.1.1. Jenis Penelitian.....	28
3.1.2. Sifat Penelitian.....	30
3.1.3. Lokasi Penelitian.....	30

3.1.4. Waktu Penelitian	30
3.2. Teknik Pengumpulan Data	31
3.3. Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
4.1. Penelitian	33
4.1.1. Hambatan BNN Stabat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika	33
4.1.2. Upaya BNN Stabat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika	35
4.2. Pembahasan	42
4.2.1. Efektivitas Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika	42
4.2.2. Peran BNN Stabat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika	53
4.2.3. Faktor-faktor Penyebab Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	66
5.1. Kesimpulan	66
5.2. Saran	67

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Langkat dalam pemberantasan tindak pidana narkotika?
2. Bagaimana hambatan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Langkat dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika?
3. Bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Langkat dalam pemberantasan tindak pidana narkotika?
4. Bagaimana efektivitas penerapan hukum terhadap tindak pidana narkotika?
5. Faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya tindak pidana narkotika?
6. Kendala-kendala apa saja dalam pemberantasan tindak pidana narkotika?
7. Bagaimana kedudukan Badan Narkotika Nasional (BNN) di Stabat?
8. Apa yang melatarbelakangi terjadinya penyalahgunaan narkotika di Stabat?
9. Apa penyebab narkotika semakin meningkat di Stabat?
10. Apa perlunya kita melaksanakan tugas P4GN dengan Lembaga terkait yang bertuga di bidang pemberantasan narkotika yang dibantu dengan masyarakat yang berada di Stabat?

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Data Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Stabat Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017.....	52
Tabel 2. Data Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba Yang Direhabilitasi Rawat Inap BNNK Langkat.....	53



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu tujuan negara Indonesia secara konstitusional adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya. Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di segala bidang ekonomi, kesehatan dan hukum. Adapun yang dimaksud antara lain tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga mencapai kesejahteraan; terciptanya peningkatan upaya kesehatan, sarana, dan prasarana, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, pembinaan, pengawasan, pengendalian oleh peningkatan kemandirian masyarakat melalui upaya provokatif dan preventif dalam peningkatan kualitas lingkungan, perilaku hidup bersih sehat dan pelayanan kesehatan; serta terciptanya supremasi hukum serta tertatanya sistem hukum daerah yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, dan aspiratif.¹

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.²

¹<http://www.bappeda.bogorcity.net/index.php>. Diakses pada tanggal 23 Januari 2018, pukul 20.00 Wib

²Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika maka dibentuklah Badan Narkotika Nasional (BNN). Pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN) sendiri berdasarkan atas landasan hukum yang telah ditetapkan, yang tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Badan Narkotika Nasional adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.³

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional (BNN) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;

³Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

- e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam ayat (2) Badan Narkotika Nasional (BNN) juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Permasalahan narkotika semakin meningkat, narkotika sudah menjadi persoalan Nasional bahkan Internasional oleh karena akibat dan dampak yang ditimbulkan dari pada narkotika sampai merambah ke kalangan anak-anak, remaja bahkan orang tua. Dan narkotika beredar di diskotik, karaoke, plaza-plaza, di kampus maupun di sekolah-sekolah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Polri selaku Pengayoman,

Pelindung dan Pelayan Masyarakat wajib untuk memberantas penyakit masyarakat yaitu masalah Narkoba. Bahkan narkoba sudah merambah mulai dari kota-kota besar sampai ke pedesaan.⁴

Penegakan hukum tidak hanya membutuhkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga membutuhkan instrument penggerakannya yakni aparat penegak hukum misalnya Kepolisian, Kejaksaan, dan Lembaga Permasayarakatan. Komponen dari sistem peradilan pidana tersebut membentuk sebuah lingkaran yang disebut dengan sistem peradilan pidana. Peradilan pidana dikatakan sebagai sistem karena di dalam sistem tersebut diantara subsistem yang mendukung jalannya peradilan pidana yaitu lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Peradilan dan Lembaga Permasayarakatan.

Sistem terdiri dari subsistem, setiap subsistem harus saling melengkapi dan berkaitan, terpadu dan melahirkan pemikiran tentang suatu sistem peradilan pidana yang terpadu sebagai suatu sistem, ini sangat penting dalam menanggulangi kejahatan disetiap Negara.⁵

Narkotika merupakan zat yang apabila dimasukkan dalam tubuh akan mempengaruhi fungsi fisik atau psikologi (kecuali makanan, air, dan oksigen). Seiring berjalannya waktu narkotika bukan sebagai penyembuh tetapi penghancur.⁶

Tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional (antar negara) yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.⁷

Untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan

⁴Hari Sasangka, *Narkoba dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 2

⁵Marjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Pada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi)*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Jakarta, 1983, hal. 84-85

⁶Juliana Lisa, *Narkoba, Psicotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, hal. 2

⁷Oddy O.S. Hiariej, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, hal. 60

pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.⁸

Graham Blaine seorang psikiater yang dikutip oleh Hari Sasangka, sebab-sebab penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut :⁹

- a. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan mempunyai resiko;
- b. Untuk menantang suatu otoritas terhadap orang tua, guru, hukum atau instansi berwenang;
- c. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual;
- d. Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman-pengalaman emosional;
- e. Untuk berusaha agar dapat menemukan arti hidup;
- f. Untuk mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, karena kurang kesibukan;
- g. Untuk menghilangkan rasa frustrasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh problema yang tidak bisa diatasi dan jalan pikiran yang buntu, terutama bagi mereka yang mempunyai kepribadian yang tidak harmonis;
- h. Untuk mengikuti kemauan kawan dan untuk memupuk solidaritas dengan kawan-kawan;
- i. Karena didorong rasa ingin tahu (*curiosity*) dan karena iseng (*Just for kicks*).

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, penyebab penggunaan narkotika secara tidak legal yang dilakukan oleh para remaja dapatlah dikelompokkan tiga keinginan yaitu :¹⁰

⁸ *Ibid.*, hal. 10

⁹ Hari Sasangka, *Op.Cit.*, hal. 6

1. Mereka yang ingin mengalami (*the experience seekers*) yaitu ingin memperoleh pengalaman baru dan sensasi dari akibat pemakaian narkoba;
2. Mereka yang bermaksud menjauhi atau mengelakkan realita hidup (*the oblivion seekers*) yaitu mereka yang menganggap keadaan terbius sebagai tempat pelarian terindah dan nyaman;
3. Mereka yang ingin merubah kepribadiannya (*personality change*) yaitu mereka yang beranggapan menggunakan narkoba dapat merubah kepribadian, seperti menjadi tidak kaku dalam pergaulan.

Dikalangan orang-orang dewasa dan telah lanjut usia menggunakan narkoba dengan sebab-sebab sebagai berikut :¹¹

1. Menghilangkan rasa sakit dari penyakit kronis;
2. Menjadi kebiasaan (akibat penyembuhan dan menghilangkan rasa sakit);
3. Pelarian dan frustrasi;
4. Meningkatkan kesanggupan untuk berprestasi (biasanya sebagai zat perangsang).

Pada awalnya narkoba digunakan untuk kepentingan manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Di dunia kedokteran, narkoba banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat di dalam narkoba terkandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran serta kesadaran pasien.¹²

Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Oleh

¹⁰Soedjono Dirdjosisworo, *Patologi Sosial*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 70-71

¹¹Hari Sasangka, *Op.Cit.*, hal. 7

¹² Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 100

karena itu, agar penggunaan narkoba dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan, pengaturan narkoba bertujuan untuk :¹³

- a. Menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba;
- c. Memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba.

“Menurut Togar M. Sianipar, peredaran narkoba di dalam negeri hampir meliputi kota besar dan sejumlah desa, dan sebagai tempat transaksi biasanya tempat hiburan (diskotik, karaoke), lingkungan kampus, hotel, apartemen dan tempat kumpul remaja seperti Mall, pusat belanja, dan lain-lain”.¹⁴

Disamping itu, melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, penyebaran narkoba sudah menjangkau hampir ke semua wilayah Indonesia hingga ke pelosok-pelosok daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkoba lambat laun berubah menjadi sentra peredaran narkoba. Begitu pula anak-anak yang pada mulanya awam terhadap barang haram ini telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar untuk dilepaskan ketergantungannya.¹⁵

¹³ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

¹⁴ Togar M. Sianipar, *Perkembangan Kejahatan Narkoba*, Makalah dalam seminar Narkoba di Departemen Kehakiman dan HAM tanggal 22 Juli 2003, hal. 9

¹⁵ Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Op.Cit.*, hal. 101

“Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sanksi diberikan mencakupi pidana yang cukup berat, akan tetapi dalam prakteknya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk menanggulangnya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya”.

Menurut Barda Namawi Arief, pemerintah dalam rangka pelaksanaan politik kriminal, berupaya menetapkan kebijakan-kebijakan sebagai langkah antisipasi terhadap kejahatan penyalahgunaan narkotika yaitu dengan menggunakan dan menerapkan sarana penal. Kebijakan penetapan pidana dalam perundang-undangan menurut Barda Namawi Arief merupakan:¹⁶

“Tahap yang paling strategis dilihat dari keseluruhan proses kebijaksanaan untuk mengoperasionalkan sanksi pidana. Pada tahap inilah dirumuskan garis-garis kebijakan sistem pidana dan pemindaan yang sekaligus merupakan landasan legalitas bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana oleh badan pengadilan dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana”.

Penyalahgunaan narkotika sudah menjadi masalah yang umum yang terjadi di masyarakat, oleh karena itu setiap masyarakat diharapkan partisipasinya dalam menanggulangi bahaya narkotika khususnya di Kabupaten Stabat.

Penyalahgunaan narkotika dan ketergantungan narkotika mempunyai dimensi yang sangat luas dan kompleks, baik dari sudut medis, maupun psikososial (ekonomi, politik, sosial, budaya, kriminalitas, kerusuhan massal dan lain sebagainya). Seringkali terjadi dimasyarakat, dampak dari penyalahgunaan ketergantungan narkotika antara lain : merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan belajar dan produktivitas kerja secara drastis, sulit membedakan mana perbuatan baik maupun perbuatan buruk, perubahan perilaku menjadi perilaku menjadi antisosial, gangguan kesehatan, mempertinggi jumlah kecelakaan lalu lintas, tindak kekerasan dan kriminalitas lainnya.¹⁷

¹⁶ Barda Namawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, CV. Ananta, Semarang, 1994, hal. 3

¹⁷Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 11

Semakin tinggi tingkat kejahatan narkoba di Kabupaten Langkat Kota Stabat, maka semakin mempertanyakan peran Badan Narkotika Nasional (BNN). Sejuahmana pihak Badan Narkotika (BNN) dapat mengatasi peredaran narkoba di Kabupaten Langkat Kota Stabat dan untuk itu dibutuhkan peran Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga pemerintah non kementrian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepolisian guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka akan dilakukan penelitian skripsi yang berjudul **“Tinjauan Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional (BNN) Stabat)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Efektifitas penerapan hukum terhadap tindak pidana narkoba.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkoba.
3. Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Stabat dalam pemberantasan tindak pidana narkoba.
4. Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Stabat dalam pemberantasan tindak pidana narkoba.
5. Hambatan Badan Narkotika Nasional (BNN) Satabat dalam pemberantasan tindak pidana narkoba.

1.3. Pembatasan Masalah

Ini dibatasi hanya meneliti pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Stabat sebagai tempat penelitian untuk mendapatkan data pelaku tindak pidana narkoba dan juga wawancara dengan kepolisian untuk mendapatkan hasil data semaksimal mungkin sebagai bahan untuk penulisan skripsi ini.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana efektifitas penerapan hukum terhadap tindak pidana narkoba ?
2. Bagaimana peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Stabat dalam pemberantasan tindak pidana narkoba ?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui efektifitas penerapan hukum terhadap tindak pidana narkoba.
2. Untuk mengetahui peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Stabat dalam pemberantasan tindak pidana narkoba.

1.5.2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai tindak pidana narkoba.

2. Secara praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati agar tidak terjadi tindak pidana narkoba yang sering dilakukan oleh para pelaku dan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang sama. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya tindak pidana narkoba.
- b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan khususnya dalam tindak pidana narkoba.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Pengertian Peran

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.¹

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.² Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:³

¹R. Sutoyo Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, Tangerang, 2009, hal. 348

²Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2002, hal. 242

³*Ibid.*, hal. 242

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat;
- 2) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
- 3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

1.2. Pengertian Badan Narkotika Nasional (BNN)

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). Menurut Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dengan undang-undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN. Ayat (2) Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan lembaga pemerintahan non-kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Dasar hukum Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010. BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.

1.3. Pengertian Narkotika

Secara etimologis, narkotika berasal dari bahasa Inggris, *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan.⁴ Dalam bahasa Yunani narkotika disebut *narke* atau narkam, yang artinya terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Narkotika adalah obat untuk menekan dan menenangkan saraf kita, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan merangsang untuk ngantuk. Menurut Soedjono, Narkotika adalah bahan-bahan yang terutama mempunyai efek jera pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran. Istilah Narkotika sama artinya dengan *drugs* yaitu sejenis zat yang apabila selalu dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai yaitu mempengaruhi kesadaran, memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia, pengaruh penenang, perangsang, menimbulkan halusinasi.⁵

Berdasarkan Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.⁶

⁴Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 78

⁵Moh. Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hal. 17

⁶Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Di dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:⁷

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan perbedaan diantara tiga jenis golongan narkotika tersebut. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta memiliki potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan I merupakan narkotika yang sangat berbahaya karena daya akditifnya yang sangat tinggi, misalnya ganja, heroin, kokain, morfin, opium dan lain-lain. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan II ini daya akditifnya kuat, tetapi masih bisa dipakai untuk pengobatan, misalnya peridin dan turunannya, benetidin, betametadol dan lainnya. Narkotika golongan III merupakan narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan untuk terapi serta memiliki potensi ringan untuk mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan ini memiliki daya akditifnya ringan tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Misalnya kodein dan turunannya.⁸

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan tiga (3) golongan, yakni:⁹

- a. Narkotika alami

⁷Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁸Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁹Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, PT. Gelora Akara Pratama, Jakarta, 2008, hal. 12-15.

Narkotika alami merupakan narkotika yang zat akditifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan, misalnya ganja, hasis, koka, opium.

b. Sintesis

Narkotika sintesis narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkotika, misalnya petidin, methadon, naltrexon.

c. Semi Sintesis

Narkotika semi sintesis merupakan narkotika alami yang diolah dan diambil zat akditifnya agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran, misalnya morfin, kodein, heroin, kokain.

Awalnya narkotika digunakan untuk kepentingan kemanusiaan, khususnya dibidang pengobatan. Namun belakangan ini, bahwa zat narkotika memiliki daya kecanduan yang dapat membuat si pemakai ketergantungan. Narkotika memiliki tiga (3) sifat khusus yang dapat membelenggu pemakainya, yakni:¹⁰

1) Habitual

Habitual adalah sifat narkotika yang dapat membuat si pemakainya akan selalu teringat, terkenang dan terbayang sehingga cenderung untuk selalu mencari dan rindu (*seeking*). Sifat ini yang menyebabkan pemakai narkotika yang sudah sembuh kelak bisa kambuh lagi dan memakai kembali. Semua jenis narkotika memiliki sifat habitual dalam kadar yang bervariasi. Sifat yang tertinggi ada pada heroin dan putaw.

2) Adiktif

Adiktif adalah sifat narkotika yang membuat pemakainya terpaksa memakai terus dan tidak dapat menghentikannya. Penghentian atau pengurangan pemakaian narkotika akan

¹⁰*Ibid.*, hal. 28-30

menimbulkan efek putus zat yaitu perasaan sakit luar biasa. Jadi bila pemakaian dihentikan mendadak sekaligus, si pemakai atau pecandu akan merasa sangat kesakitan bukannya sehat. Rasa nyaman dan sehat baru akan datang setelah efek putus zat berlalu atau bila yang bersangkutan kembali memakai narkotika.

3) Toleran

Toleran merupakan sifat narkotika yang membuat tubuh pemakainya semakin lama semakin menyatu dengan narkotika dan menyesuaikan diri dengan narkotika itu sehingga menuntut dosis yang semakin tinggi. Bila dosisnya tidak dinaikkan, maka narkotika tidak akan bereaksi tetapi malah membuat pemakainya mengalami sakau. Bila kelamaan kenaikan dosis itu tidak mampu ditoleran tubuh, maka terjadilah efek sakit luar biasa dan mematikan, inilah yang sering disebut dengan *over dosis*.

Narkotika secara umum dapat menimbulkan pengaruh dan efek terhadap tubuh di pemakai dengan gejala sebagai berikut:¹¹

- a. *Euphoria*, suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi badan si pemakai (biasanya efek ini masih dalam penggunaan narkotika dalam dosis yang tidak banyak);
- b. *Delirium*, suatu keadaan dimana pemakai narkotika mengalami penurunan kesadaran dan timbulnya kegelisahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap gerakan tubuh si pemakai;
- c. *Halusinasi*, suatu keadaan dimana si pemakai narkotika mengalami khayalan;
- d. *Weakness*, kelemahan yang dialami fisik atau psikis/kedua-duanya;
- e. *Drowsiness*, kesadaran merosot seperti orang mabuk, kacau ingatan, mengantuk;

¹¹Moh. Taufik Makarao, dkk, *Op.Cit.*, hal. 49

- f. *Koma*, keadaan si pemakai narkotika sampai pada puncak kemerosotan yang akhirnya akan membawa kematian.

Menurut Mahi M. Hikmat, bahaya pemakaian narkotika menjadi lebih spesifik, menurutnya yang lebih mengerikan dari penyalahgunaan narkotika tidak hanya berpengaruh pada si pemakai tetapi juga terhadap keluarga, masyarakat, sekolah, tempat kerja dan bangsa serta Negara.¹²

Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan diantaranya:

- a. Akibat terhadap fisik

Pemakai narkotika dapat mengalami kerusakan tubuh badan menjadi sakit sebagai akibat langsung adanya penggunaan narkotika dalam darah, misalnya kerusakan paru-paru, ginjal, jantung, usus dan lainnya. Kerusakan jaringan pada organ tubuh akan merusak fungsi organ tubuh sehingga berbagai penyakit timbul, dan tak sedikit pecandu narkotika mengalami kematian karena kerusakan anggota tubuh.

- b. Dampak terhadap mental/moral

Pemakai narkotika menyebabkan kerusakan pada sel-sel otak, saraf, pembuluh darah, darah, tulang dan seluruh jaringan pada tubuh manusia. Kerusakan jaringan itu kemudian menyebabkan terjadinya gangguan fungsi organ yang mendatangkan stress bagi pelaku hingga kematian.

- c. Dampak terhadap keluarga, masyarakat dan bangsa

Jika seseorang anggota keluarga terkena kecanduan narkotika, berbagai masalah akan muncul dalam keluarga tersebut, seperti masalah psikologis yaitu gangguan keharmonisan rumah tangga. Setelah itu, masalah ekonomi akan muncul. Tidak

¹²Mahi M. Hikmat, *Awas Narkotika Para Remaja Waspadalah*, PT. Grafiti, Bandung, 2007, hal. 50

sedikit biaya yang akan menimbulkan kekerasan dalam keluarga seperti pemaksaan, perkelahian, penganiayaan bahkan pembunuhan sesama anggota keluarga

1.4. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Secara umum, bentuk kejahatan narkotika di kenal beberapa bentuk, diantaranya :

- a. Penyalahgunaan / konsumsi narkotika melebihi dosis seperti sabu dan ganja;
- b. Mengedarkan narkotika tanpa ijin;
- c. Melakukan proses jual-beli narkotika tanpa ijin yang sah.

Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menetapkan juga perbuatan-perbuatan yang dilarang berhubungan dengan narkotika, yang bilamana dilakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika yang masuk ke dalam kategori kejahatan. Di dalam undang-undang tersebut, tindak pidana narkotika dapat dibedakan menjadi :

- a) Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dan menyetok barang persediaan besar, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman;
- b) Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan II dan golongan III;
- c) Memproduksi, mengolah, mencetak, mengkonvensi, merakit atau menyediakan narkotika golongan kecil maupun golongan besar;
- d) Membawa dan mengirim, mengangkut atau mentransfer narkotika golongan I dan golongan II;
- e) Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika;

- f) Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain;
- g) Menggunakan narkotika itu sendiri;
- h) Dengan sengaja orang tua atau wali tidak melaporkan anaknya yang belum cukup umurnya sebagai pecandu narkotika;
- i) Pecandu telah cukup umur dan sengaja tidak melaporkan diri;
- j) Keluarga pecandu yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika;
- k) Menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat untuk melakukan atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan perbuatan diatas.

1.5. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Narkotika adalah obat untuk menekan dan menenangkan saraf kita, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan merangsang untuk mengantuk. Menurut Soedjono, Narkotika adalah bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran. Istilah Narkotika sama artinya dengan drugs yaitu sejenis zat yang apabila selalu dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh

tertentu pada tubuh si pemakai yaitu mempengaruhi kesadaran, memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia, pengaruh penenang, perangsang, menimbulkan halusinasi.¹³

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik dari sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Undang-Undang ini dan kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, menetapkan juga perbuatan-perbuatan yang dilarang berhubungan dengan narkotika, yang bilamana dilakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika yang masuk kedalam kategori kejahatan. Di dalam undang-undang tersebut, tindak pidana narkotika dapat dibedakan menjadi :

- a) Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dan menyetok barang persediaan besar, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman;
- b) Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan II dan golongan III;
- c) Memproduksi, mengolah, mencetak, mengkonvensi, merakit atau menyediakan narkotika golongan kecil maupun golongan besar;
- d) Membawa dan mengrim, mengangkut atau mentransfer narkotika golongan I dan golongan II;

¹³Moh. Taufik Makarao, dkk, *Op.Cit.*, hal. 17

- e) Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika;
- f) Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain;
- g) Menggunakan narkotika itu sendiri;
- h) Dengan sengaja orang tua atau wali tidak melaporkan anaknya yang belum cukup umurnya sebagai pecandu narkotika;
- i) Pecandu telah cukup umur dan sengaja tidak melaporkan diri;
- j) Keluarga pecandu yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika;
- k) Menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melaukan tipu muslihat untuk melakukan atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan perbuatan diatas.

1.6. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya. Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu. Dalam hal ini penulis juga akan membuat hipotesis. Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Efektifitas penerapan hukum terhadap tindak pidana narkoba bahwa masih cukup banyak kasus penyalahgunaan Narkoba setelah undang-undang narkoba berlaku.
2. Peran Badan Narkoba Nasional (BNN) dalam kegiatan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN). Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, maka perlu dilaksanakan kerjasama yang komprehensif dan multidimensional antara para aparat negara yang telah dibentuk oleh pemerintah untuk menangani kasus tindak pidana narkoba tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi data yang telah dikumpulkan.¹

Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.² Metode penelitian adalah merupakan upaya ilmiah untuk memakai dan memecah suatu permasalahan berdasarkan metode tertentu.

1.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

1.1.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data yang Data Primer yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan staff / pegawai dan polisi di Kantor Badan Narkotika (BNN) Stabat. Kemudian data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.³

¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI:Press, Jakarta, 1986, hal. 3

²Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 64

³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI:Press, Jakarta, 1984, hal. 12

Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.

Data sekunder dapat dibedakan yaitu :⁴

1. Data sekunder yang bersifat pribadi yaitu mencakup :
 - a. Dokumen pribadi, seperti surat-surat, buku harian dan seterusnya
 - b. Data pribadi yang tersimpan di lembaga dimana yang bersangkutan pernah bekerja atau sedang bekerja
2. Data sekunder yang bersifat publik yaitu mencakup :
 - a. Data arsip yaitu data yang dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmiah oleh para ilmuwan
 - b. Data resmi pada instansi-instansi pemerintah, yang kadang-kadang tidak mudah untuk diperoleh, oleh karena mungkin bersifat rahasia
 - c. Data lain yang dipublikasikan misalnya yurisprudensi Mahkamah Agung

Bahan hukum tertier, yaitu bahan penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, jurnal ilmiah, surat kabar, majalah dan internet juga menjadi tambahan bagi penulisan penelitian ini.

1.1.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan

⁴*Ibid.*, hal. 13

menganalisis suatu peraturan hukum dan mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait berdasarkan hasil wawancara dengan staff/pegawai dan polisi di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Stabat.

1.1.3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Stabat, Alamat Jalan Tengku Amir Hamzah Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dengan mengambil data riset yang diperlukan dan menganalisis kasus yang berkaitan dengan judul penulisan yaitu kasus tentang tindak pidana narkoba.

1.1.4. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan setelah seminar proposal penelitian skripsi dilakukan, dalam uraian waktu maka penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan
		Desember				Januari				Februari				Maret				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Pengajuan Judul	■	■	■	■													
2.	Seminar Proposal					■	■	■	■									
3.	Penelitian									■	■	■	■					
4.	Seminar Hasil													■	■	■	■	
5.	Meja Hijau																■	

1.2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana narkoba.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Stabat dengan melakukan wawancara kepada pihak staff / pegawai dan polisi di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Stabat.

1.3. Analisis Data

Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif.⁵ Analisis kualitatif ini akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisa secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini

⁵Muslan Abdurahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009, hal. 121

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Abdurahman, Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009.

B. Bosu, *Sendi-sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982.

Bakir, R. Sutoyo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, Tangerang, 2009.

Dirdjosisworo, Soedjono, *Pathologi Sosial*, Alumni, Bandung, 1982.

Hermawan S, Rachman, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, Eresco, Bandung, 1988.

Lisa, Juliana, *Narkoba, Psicotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013.

Makarao, Moh. Taufik, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.

Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007.

Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.

M. Arief dan Elisatris Gultom, Dikdik, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

M. Hikmat, Mahi, *Awas Narkoba Para Remaja Waspadalah*, PT. Grafiti, Bandung, 2007.

M. Sianipar, Togar, *Perkembangan Kejahatan Narkoba*, Makalah dalam seminar Narkoba di Departemen Kehakiman dan HAM tanggal 22 Juli 2003.

Namawi Arief, Barda, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, CV. Ananta, Semarang, 1994.

O.S. Hiariej, Oddy, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006.

Partodiharjo, Subgyo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, PT. Gelora Akara Pratama, Jakarta, 2008.

- Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Teguh, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005.
- Priyanto, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009.
- Rahayu, Sri, *Efektivitas UU No. 35 Tahun 2009 Untuk Menekan Penyalahgunaan Narkotika*, Universitas Veteran Bangun Nusantara, Jakarta.
- Reksodiputro, Marjono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Pada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi)*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Jakarta, 1983.
- Sasangka, Hari, *Narkoba dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI:Press, Jakarta, 1984.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI:Press, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2002.
- Soekanto dan Sri Mahmudji, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Sofyan, Ahmadi, *Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkoba*, Bengawan Ilmu, Semarang, 2007.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- Suparmono, Gatot, *Hukum Narkoba di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001.
- Tom, Kus, dan Tedi, *Bahaya NAPZA Bagi Pelajar*, Yayasan Al-Ghifari, Bandung, 1999.
- Zainal Abidin, Said, *Kebijakan Publik*, Yayasan Pancar Siwah, Jakarta, 2004.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

C. Internet :

<http://www.bappeda.bogorcity.net/index.php>.

Cahwaras.wordpress.com/sejarah-hukum-uu-22-tahun-1997.

D. Wawancara :

Wawancara dengan Bapak H. Edy Yanto, Kasi Pemberantasan, di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Langkat.

Wawancara dengan Ibu Rusmiati, Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Langkat.

Wawancara dengan Ibu Netty Br. Siahaan, Pengadministrasi Umum, di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Langkat.